



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.4-BA/75/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; dan/atau
  - c. Tim Kampanye,
- dalam memasang Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KOTA GORONTALO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Seluruh wilayah pada 50 (lima puluh) Kelurahan di Kota Gorontalo.	<ol style="list-style-type: none"><li>Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>tempat ibadah;</li><li>rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>gedung milik pemerintah;</li><li>tempat pendidikan;</li><li>fasilitas tertentu milik pemerintah;</li><li>Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan</li><li>fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</li></ol></li><li>Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</li><li>Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau</li></ol>

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	badan swasta harus dengan izin dari pemilik tempat tersebut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,



ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR 110 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
<p>Diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta pada 165 (seratus enam puluh lima) desa di Kabupaten Bone Bolango.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin oleh pemilik lokasi.</li> <li>2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.</li> <li>3. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkantoran milik pemerintah;</li> <li>b. sepanjang jalan <i>by pass</i>;</li> <li>c. ruang milik jalan;</li> <li>d. mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas;</li> <li>e. persimpangan;</li> <li>f. di atas trotoar;</li> <li>g. tempat ibadah;</li> <li>h. di atas taman;</li> <li>i. pada tugu pembatas/monumen;</li> <li>j. pada tiang penerangan jalanan umum;</li> </ol> </li> </ol>




Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	<ul style="list-style-type: none"><li>k. mengganggu rambu-rambu lalu lintas;</li><li>l. tidak mengganggu pandangan reklame lain;</li><li>m. mengganggu kepentingan umum;</li><li>n. pada tiang listrik dan Telkom;</li><li>o. menempel pada pohon;</li><li>p. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li><li>q. tempat pendidikan, meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi;</li><li>r. gedung milik pemerintah;</li><li>s. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan</li><li>t. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</li></ul> <p>4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR 110 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DI KABUPATEN GORONTALO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
<p>Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri dari 205 (dua ratus lima) lokasi Desa/Kelurahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri dari 205 (dua ratus lima) lokasi Desa/Kelurahan, kecuali pada tempat-tempat/tempat umum yang dilarang sebagai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye antara lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat ibadah;</li> <li>b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li> <li>c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</li> <li>d. gedung milik pemerintah;</li> <li>e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan</li> <li>f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</li> </ol> </li> <li>2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</li> <li>3. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada</li> </ol>

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	<p>tempat umum lainnya (tiang listrik dan pohon).</p> <p>4. Dalam hal Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan disertai izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.</p> <p>5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.</p> <p>6. Untuk Kecamatan Limboto terdapat Zona Bebas Iklan/Reklame politik sepanjang Jalan Achmad A. Wahab, dimulai dari Bundaran/Taman Air Mancur Limboto sampai dengan Jembatan Polres Gorontalo.</p> <p>7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR 110 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
<p>Zona seluruh 123 (seratus dua puluh tiga) Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum antara lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat ibadah;</li> <li>b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li> <li>c. gedung milik pemerintah;</li> <li>d. tempat pendidikan;</li> <li>e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan</li> <li>f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</li> </ol> </li> <li>2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.</li> <li>4. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada</li> </ol>

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	angka 1 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR 110 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DI KABUPATEN BOALEMO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Seluruh wilayah Kabupaten Boalemo.	<p>1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo, kecuali pada tempat-tempat/tempat umum yang dilarang sebagai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat ibadah;</li> <li>b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li> <li>c. gedung milik pemerintah;</li> <li>d. tempat pendidikan;</li> <li>e. fasilitas tertentu milik pemerintah;</li> <li>f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan</li> <li>g. Taman dan pepohonan.</li> </ul> <p>2. Fasilitas tertentu milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e di atas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompleks Perkantoran Piloliyanga;</li> <li>b. Lapangan Alun-Alun Tilamuta;</li> <li>c. Lapangan Mekar Modelomo;</li> <li>d. Kawasan Wisata Bolihutuo;</li> </ul>




Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
	<p>e. Kantor Camat Botumoito;</p> <p>f. Kantor Camat Mananggu;</p> <p>g. Taman Lahumbo;</p> <p>h. Taman Mohungo; dan</p> <p>i. Taman Soeharto.</p> <p>3. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye diperbolehkan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus dengan izin tertulis dari pemilik lokasi.</p> <p>5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, keamanan, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

  
Muthia Usman

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI GORONTALO  
 NOMOR 110 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DI KABUPATEN POHUWATO

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
<p>Pada tempat umum di wilayah Kabupaten Pohuwato, wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan</p>	<p>1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tempat umum di wilayah Kabupaten Pohuwato, wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.</p> <p>2. Lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat ibadah;</li> <li>b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;</li> <li>c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau</li> </ul>



Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Ketentuan Lain dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Ketentraman Masyarakat.	<p>halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;</p> <p>d. gedung milik pemerintah;</p> <p>e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan</p> <p>f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.</p> <p>3. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.</p> <p>4. Selain itu lokasi yang dilarang lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat antara lain:</p> <p>a. bahu jalan dan trotoar;</p> <p>b. <i>traffic light</i>, rambu-rambu lalu lintas lainnya, dan tiang penerang jalan;</p> <p>c. pohon pelindung yang ada di jalur hijau dan taman;</p> <p>d. hutan kota; dan</p> <p>e. jembatan.</p> <p>5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut.</p> <p>6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Muthia Usman